



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 13 /V.09/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROFESI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk mendukung pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), perlu membentuk Tim Profesi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Tim Profesi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan layanan pengaduan;
b. melakukan penjangkauan;
c. melakukan pendampingan;
d. melakukan layanan psikologi;
e. melakukan layanan advokasi; dan
f. melakukan layanan mediasi.

KETIGA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.08.03.01

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 13 /V.09/HK/2021
 TANGGAL : 8 - 11 - 2021


**SUSUNAN PERSONALIA DAN HONORARIUM TIM PROFESI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2021**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Yusroni, SH. MH.	Pendamping hukum (Advokat)	Rp2.600.000,- /bulan	Diberikan Honorarium setiap bulannya yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.08.03.01
2.	Rizky Silvia Utami, SH. MH.	Pendamping hukum (Advokat)	Rp2.600.000,- /bulan	
3.	Aira Darmayanti Duarsa, SH.	Pendamping hukum (Advokat)	Rp2.600.000,- /bulan	
4.	Tri Apriani, S.Psi.	Pendamping Psikolog	Rp2.600.000,- /bulan	
5.	Sulastri, S.Psi, MHI.	Pendamping Psikolog	Rp2.600.000,- /bulan	

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI



... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

1. Nama Lengkap :
 2. No. Induk :
 3. No. Urut :

DAFTAR NAMA DAN NO. URUT
REKAM MEDIS
DI RUMAH SAKIT
...

No.	Nama Lengkap	No. Induk	No. Urut
1.	Yusuf, H.	123456	001
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Nama Lengkap :
 2. No. Induk :
 3. No. Urut :



1. Nama Lengkap :
 2. No. Induk :
 3. No. Urut :